



BUPATI JAWA TENGAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN NAMA JALAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan perlu diatur serta ditetapkan nama jalan yang ada di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 1994 tentang Nama Jalan sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5221);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5468);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta rel dan jalan kabel.
6. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8. Jalan Nasional merupakan jalan alteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten dalam Provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.

9. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan Provinsi dengan Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis Provinsi.
10. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
11. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
12. Nama Jalan adalah identitas yang diberikan untuk membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan milik Pemerintah Daerah adalah untuk mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.
- (2) Tujuan pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat(1), yaitu sebagai berikut :
  - a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
  - b. memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
  - c. penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
  - d. pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah;
  - e. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
  - f. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

## BAB III KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN

### Pasal 3

- (1) Jalan yang diberi nama adalah jalan tertentu yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pada dasarnya dalam satu wilayah, satu nama jalan hanya dapat diberikan bagi satu jalan, kecuali dengan menggunakan tambahan kode angka atau arah mata angin.
- (3) Jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

- a. Jalan Kabupaten; dan
  - b. Jalan Desa;
- (4) Jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam (3) dapat terletak pada suatu lokasi maupun kawasan tertentu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) harus disesuaikan dengan klasifikasi jalan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

#### BAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN

##### Pasal 4

- (1) Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
- (2) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V PEMBERIAN NAMA

##### Pasal 5

Nama Jalan di daerah, yang diusulkan diambil dari:

- a. nama-nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. nama pahlawan baik tingkat nasional, tingkat regional maupun tingkat lokal;
- c. nama-nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
- d. nama-nama tokoh agama yang berjasa menyebarkan agama yang telah meninggal dunia;
- e. nama grumbul untuk jalan di Desa; dan
- f. nama-nama Flora, Fauna, dan Pulau-pulau di Indonesia;
- g. nama-nama legenda cerita rakyat lokal;
- h. nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

#### BAB VI TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN

##### Pasal 6

- (1) Pengajuan nama jalan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII TIANG DAN PAPAN NAMA

### Pasal 7

Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 8

Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama jalan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 9

Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh pengembang yang bersangkutan sebelum fasilitas jalan itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang memberi, merubah atau menghapus nama jalan.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil, merusak atau memindahkan papan nama jalan.

## BAB IX PENYIDIKAN

### Pasal 11

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Selain Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Sumber Daya Alam dan Bina Marga dan Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, nama-nama jalan di Kabupaten Banyumas yang telah ada tetap berlaku kecuali nama-nama jalan milik

Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 1994 tentang Nama Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 1994 Nomor 9 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 25 Agustus 2014  
BUPATI BANYUMAS  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 25 Agustus 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd  
WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI E

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.  
Pembina Tk. 1  
NIP 196403221993091001

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (93/2014).**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 12 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBERIAN NAMA JALAN

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Keberadaan jalan merupakan bagian dari perencanaan dalam penataan kota. Para ahli dalam perencanaan kota telah mengingatkan bahwa keberadaan jalan merupakan salah satu penentu agar suatu kota dapat dikatakan sebagai kota yang “*Ecopolis*” atau “*Humanopolis*”.

Nama jalan mempunyai implikasi yang besar terhadap hak-hak masyarakat, tujuan pemberian nama jalan dapat memberi kemudahan memperoleh informasi dan transportasi, sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan, sebagai pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah, dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga masyarakat di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pemberian nama jalan untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pemberian Nama Jalan dimaksudkan sebagai arah dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara optimal dengan tujuan terwujudnya nama jalan dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum pada semua sektor pembangunan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 1,2,3,4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “bangunan pelengkap jalan” adalah bangunan yang tidak dapat dipisahkan dari jalan, antara lain jembatan, ponton, lintas atas (overpass), lintas bawah (underpass), tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan dan saluran air jalan. Sedang yang dimaksud dengan “perlengkapan jalan” antara lain rambu-rambu jalan, rambu-rambu lalu lintas, tanda-tanda jalan, pagar pengamanan lalu lintas, pagar daerah milik jalan dan patok-patok daerah milik jalan.

Angka 6,7,8,9,10,11

Pengertian jalan disini adalah dilihat dari segi peranan jalan sedangkan pengertian “jalan lingkungan” merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah dan hanya untuk kendaraan-kendaraan kecil. Untuk kawasan perumahan didesain oleh pengembang saat membuat tata ruang, sehingga status tanahnya milik Negara yang disediakan sebagai prasarana untuk umum. Pembangunan jalan, perbaikan dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh warga sekitar lingkungan dan / atau oleh siapa saja.

Angka 12

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.